



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 23 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang**
- a. bahwa untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang menjadi korban bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang mengakibatkan korban masal dan wabah penyakit, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu memberikan bantuan yang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tepat guna dan tepat sasaran, perlu pedoman dalam pemberiannya, baik tata cara pemberian maupun besaran bantuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3945);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3945);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4829);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan;
13. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs.H.MUHAMMAD SANI dan Dr.H.M.SOERYA RESPATIONO, SH.MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 6);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota se Kepulauan Riau.
5. Pemerintah kabupaten/kota adalah Pemerintah kabupaten/kota se Kepulauan Riau.

6. Bupati/walikota adalah bupati/walikota se Kepulauan Riau.
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi atau wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.
13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
14. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
16. Korban bencana adalah satu atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

17. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
18. Wabah adalah kejadian suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
19. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari dampak buruk bencana.
21. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamongpraja, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah serta Lembaga Lain Daerah.

**BAB II**  
**PEMBERIAN BANTUAN**  
**Pasal 2**

Untuk meringankan beban korban bencana dan untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau memberikan bantuan darurat bencana kepada :

- a. Masyarakat yang terkena bencana;
- b. Pemerintah kabupaten/kota atau instansi yang menangani bencana.

### Pasal 3

- (1) Masyarakat yang mejadi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, yang medapatkan bantuan adalah :
  - a. Ahli waris korban meninggal dunia;
  - b. Korban luka berat yang dirawat di Rumah Sakit;
  - c. Pemilik dan/atau penyewa rumah yang roboh atau musnah terbakar habis atau rusak berat;
  - d. Pemilik dan/atau penyewa tempat usaha/kios/los yang roboh atau musnah atau terbakar habis;
  - e. Panitia pembangunan tempat ibadah yang rusak berat atau roboh atau musnah;
  - f. Petani yang mengalami gagal panen;
  - g. Kekuranagan air bersih;
  - h. Pengungsi akibat bencana, bencana kelaparan;
  - i. Kejadian luar biasa;
  - j. Wabah penyakit; dan
  - k. Korban bencana di provinsi lain.
- (2) Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dan huruf b adalah dalam kejadian bencana, yakni 1 (satu) kejadian bencana di 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, dalam waktu bersamaan sekurang-kurangnya 5 orang meninggal dan/atau luka berat.
- (3) Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uruf c dan huruf d adalah kejadian bencana,yakni 1 (satu) kejadian bencana di 1 (satu) lokasi tertentu mengakibatkan paling sedikit 10 (sepuluh) rumah/tempat usaha/kios roboh atau rusak berat dan tidak layak huni.
- (4) Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h, berdasarkan keterangan dari SKPD Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, huruf j didasarkan pada laporan bupati/walikota.
- (6) Korban bencana di provinsi lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k berdasarkan kebijakan gubernur.

#### **Pasal 4**

Bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, penggunaannya diarahkan untuk :

- a. Pemulihan sementara (darurat) sarana prasarana vital yang rusak akibat bencana; dan
- b. Penanggulangan darurat kerusakan lingkungan akibat bencana.

### **BAB III BESARNYA BANTUAN Pasal 5**

Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Korban meninggal dunia Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) /orang;
- b. Korban luka berat dan perlu dirawat di rumah sakit Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) /orang, bila terjadi KLB/wabah setiap korban yang dirawat di Rumah Sakit pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah (kelas III);
- c. Pemilik atau penyewa rumah yang roboh atau musnah atau terbakar habis Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per rumah;
- d. Pemilik atau penyewa rumah yang rusak berat, dalam arti tidak layak huni Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) per rumah;
- e. Tempat ibadah roboh atau musnah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- f. Tempat ibadah yang rusak berat dalam arti tidak layak digunakan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- g. Untuk pembangunan sarana dan prasarana yang bersifat darurat diberikan bantuan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) darurat yang diajukan oleh kabupaten/kota, yang pelaksanaan pembangunannya oleh kabupaten/kota setempat;
- h. Akibat kekeringan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk dengan indeks 1 (satu) tangki air termasuk biaya operasional sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per desa/kelurahan dikalikan kebutuhan setiap desa kelurahan yang perlu dibantu;
- i. Bantuan beras diberikan :
  - 1) Apabila terjadi pengungsian/kelaparan yang oleh penyelenggara dapur umum dipergunakan untuk konsumsi penduduk yang bergotong-royong maupun yang tidak dapat bekerja;

- 2) Untuk pengungsi/kelaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dialokasikan paling banyak 5 (lima) ton dan selanjutnya diatur sesuai hasil evaluasi kebutuhan di lapangan oleh SKPD yang menangani bencana; dan
  - 3) Untuk penduduk yang terisolir dan tidak dapat terjangkau oleh angkutan darat dialokasikan paling banyak 15 (lima belas) ton
- j. Korban bencana di provinsi lain :
- Kepada pemerintah provinsi di luar provinsi Kepulauan Riau yang terjadi bencana diberikan bantuan sesuai dengan kebijakan gubernur.

#### **BAB IV**

### **TATA CARA PENYAMPAIAN BANTUAN**

#### **Pasal 6**

Tata cara/prosedur penyampaian bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Bupati/walikota menyampaikan secara tertulis permohonan bantuan kepada Gubernur dengan melampirkan laporan kejadian bencana di wilayahnya yang dilengkapi data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan termasuk pernyataan darurat bencana;
- b. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a, tembusannya disampaikan kepada Kepala Pelaksana Harian BPBD;
- c. Kepala Pelaksana Harian BPBD atau pejabat yang di tunjuk untuk bersama instansi terkait untuk menelaah dan meneliti laporan dimaksud dan bila layak diajukan ke gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan tingkat permasalahannya untuk mendapatkan keputusan;
- d. Bantuan darurat disampaikan melalui bupati/walikota atau yang ditunjuk oleh bupati/walikota dan/atau instansi kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) setempat dan /atau secara langsung kepada korban bencana paling lambat 1x24 jam;
- e. Bupati/walikota dan atau aparat keamanan setempat menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas bantuan tersebut kepada gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau selambat-lambatnya 1 bulan setelah tanggal penyerahan bantuan dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

## **Pasal 7**

BPBD dan/atau Badan Koordinasi Wilayah Provinsi Kepulauan Riau mengkoordinasikan penyampaian bantuan bersama instansi terkait.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 8**

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Sumber dana lain yang sah.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 17 Juli 2013

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**DTO**

**MUHAMMAD SANI**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 18 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU**

**DTO**

**SUHAJAR DIANTORO**

**BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013 NOMOR  
178**